

**PIDANA MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
ANTARA KEADILAN DAN HAK ASASIMANUSIA**

Oleh: Jumarni¹, Hamzah Hasan², Abdul Wahid Haddade²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: arnialmujahidahdalle@gmail.com

Article history:

Submitted: 03-12-2024

Revised: 25-12-2024

Accepted: 26-12-2024

Abstract

The death penalty in Islamic law holds significant importance as a form of justice for serious crimes such as intentional murder, adultery by a married person, robbery, apostasy, and rebellion. From the perspective of Islamic law, the death penalty is not only intended to serve as a deterrent but also as a means to uphold justice for the victim, the victim's family, and society at large. While there are views that associate the death penalty with violations of human rights, in Islamic law, its application is based on the principle of justice, which must be proportionate to the crime committed, while considering the public benefit. The application of the death penalty, whether as hudud, qishash, or ta'zir, demonstrates that justice in Islam is not only retributive but also preventive, aimed at maintaining social balance. This study aims to examine the application of the death penalty in Islamic law from the perspectives of justice and human rights. The findings show that the death penalty serves as an instrument of justice that protects the rights of society and victims from the threat of serious crimes, while upholding the principles of justice and public benefit in its implementation.

Keywords: *Death Penalty; Human Rights; Islamic Law; Justice.*

Abstrak

Hukuman mati dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang signifikan sebagai bentuk keadilan bagi pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan sengaja, zina *muhshan*, *hirabah*, dan pemberontakan. Dalam perspektif hukum Islam, pidana mati bukan hanya untuk memberi efek jera tetapi juga sebagai langkah untuk menegakkan keadilan bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat luas. Meskipun ada pandangan yang menghubungkan pidana mati dengan pelanggaran hak asasi manusia, dalam hukum Islam, penerapannya didasarkan pada prinsip keadilan yang harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Penerapan hukuman mati, baik sebagai hudud, qishash, maupun ta'zir, menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif, untuk menjaga keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukuman mati dalam hukum Islam dari sudut pandang keadilan dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati berfungsi sebagai instrumen keadilan yang melindungi hak masyarakat dan korban dari ancaman kejahatan yang serius, sambil

tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hukuman Mati; Hak Asasi Manusia , Hukum Islam, Keadilan.

A. Pendahuluan

Pidana mati merupakan hukuman paling berat, karena penerapannya melibatkan penghilangan hak hidup seseorang, yang sejatinya hanya menjadi hak prerogatif Tuhan. Oleh karena itu, sejak dahulu hingga kini, pidana mati selalu memunculkan perdebatan pro dan kontra, tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak dalam melihat hukuman ini.

Kritik utama terhadap pidana mati terletak pada sifatnya yang final dan tidak dapat diubah. Setelah pidana mati dilaksanakan, tidak ada lagi peluang untuk melakukan revisi, baik terhadap jenis hukuman yang dijatuhkan maupun terhadap perbaikan terpidananya. Hal ini menjadi masalah serius apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, baik terkait pelaku sebenarnya, fakta tindak pidana yang dilakukan, maupun kesalahan dalam penjatuhan putusan yang menyebabkan hukuman mati dijatuhkan dan dilaksanakan.¹

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syariat yang kurang dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan, di kalangan cendekiawan muslim, masih terdapat pandangan bahwa hukum-hukum pidana dalam al-Qur'an yang pernah diterapkan pada masa Rasulullah saw. sudah tidak relevan untuk zaman modern. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran orientalis Barat yang kerap menganggap hukum pidana Islam sebagai kejam, tidak manusiawi, dan melanggar hak asasi manusia. Padahal, jika diteliti lebih dalam, setiap sistem hukum pidana di dunia memiliki potensi untuk membatasi hak asasi manusia.

Untuk mengatasi stigma negatif terhadap hukum pidana Islam, diperlukan upaya sosialisasi dan penyebarluasan pengetahuan ke berbilang lapisan masyarakat. Hal ini mencakup masyarakat umum, komunitas lokal, hingga kalangan intelektual, agar mereka memahami bahwa dalam khazanah hukum Islam terdapat bagian penting yang dikenal sebagai hukum pidana Islam.²

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 1st ed. (PT RajaGrafindo Persada,2005). h.2.

²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 3rd ed. (Sinar Grafika, 2004). h.vii.

Jenis pidana mati yang dalam Rancangan KUHP baru disebut sebagaipidana bersifat khusus menarik untuk dikaji. Dalam praktiknya, penerapan pidana mati kerap memicu perdebatan antara pihak yang mendukung dan yang menolak. Meskipun terdapat pandangan yang menolak keberadaan pidana mati, secara kenyataan yuridis formal, hukuman ini tetap diakui dan dibenarkan dalam sistem hukum yang berlaku.³

Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman paling kontroversial di dunia. Dalam konteks hukum Islam, hukuman ini memiliki landasan yang kuat, baik dari al-Qur'an maupun hadis, namun pelaksanaannya menimbulkan perdebatan ketika dihadapkan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).⁴ Sebagai contoh, hukum *hudud* dan *qisas* mengatur pidana mati untuk kasus seperti pembunuhan dan zina *muhshan*. Kajian ini bertujuan untuk memahami posisi pidana mati dalam hukum Islam dan bagaimana ia dapat diharmonisasikan dengan prinsip keadilan dan HAM.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai literatur terkait pidana mati dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif, dengan analisis mendalam terhadap kitab-kitab klasik, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum, serta pandangan kontemporer mengenai hak asasi manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali landasan hukum pidana mati dalam Islam serta menelaah relevansinya dalam konteks modern.

C. Konsep Pidana Mati dalam Islam

1. Definisi Pidana Mati

Dalam hukum positif Indonesia, pidana mati adalah hukuman paling berat yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang. Hukuman ini melibatkan penghilangan nyawa terpidana sebagai bentuk pemidanaan. Pidana mati

³Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidaan*, 2nd edn (Sinar Grafika, 2004), h.12

⁴ Mustafa Mh, "ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH," *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35.

diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus, misalnya terkait tindak pidana terorisme, narkoba, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Penerapan pidana mati bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan, meskipun pelaksanaannya sering memicu perdebatan dari perspektif hak asasi manusia.

Sedangkan pidana mati dalam perspektif hukum Islam adalah hukuman paling berat yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran tertentu. Hukuman ini termasuk dalam tiga kategori pemidanaan utama, yaitu *qishas*, *hudud*, dan *ta'zir*.⁵ *Qishas* merujuk pada pembalasan setimpal terhadap kejahatan seperti pembunuhan, *hudud* merupakan hukuman yang ditentukan langsung oleh syariat untuk pelanggaran serius seperti zina dan murtad, sementara *ta'zir* adalah hukuman yang sifatnya lebih fleksibel dan ditetapkan berdasarkan kebijakan hakim. Sebagai hukuman yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang, pidana mati bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga tatanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Dasar Hukum Pidana Mati

a. Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ...

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu(melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”(QS.Al-Baqarah : 178)⁶

Ayat ini mengatur tentang pelaksanaan *qishas* atau pembalasan terhadap pembunuhan dalam Islam. Allah memerintahkan agar umat Islam menerapkan hukum *qishas*, yaitu membalas pembunuhan dengan pembunuhan, namun dengan ketentuan tertentu seperti hak ahli waris untuk memilih antara menuntut *qishas* atau menerima diyat (ganti rugi). Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan

⁵ Khusnul Khuluq, 'Hukuman Mati Dalam Perpektif Islam dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6.1 (2017), pp. 51–66. h. 7.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), h.27.

dalam kasus pembunuhan, dan memberikan perlindungan bagi keluarga korban untuk memperoleh hak mereka. Ayat selanjutnya, yaitu:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (QS.Al-Maidah : 33)⁷

Ayat ini memberikan hukuman yang tegas bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta melakukan kerusakan di bumi, yang disebut dalam konteks *hirabah* (perbuatan kriminal berat seperti perampokan, begal atau pemberontakan). Mereka yang melakukan tindakan seperti itu dapat dijatuhi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan dari tempat mereka tinggal. Ayat ini mencerminkan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukuman bagi perusak tatanan sosial.

b. Hadis:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ:
التَّيَّبِ الرَّائِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ⁸

Artinya:

Dari Abdullah (bin Mas'ud), ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) jiwa dibalas dengan jiwa (qisas), (2) seorang pezina muhsan (yang sudah menikah), dan (3) orang yang keluar dari agama (murtad) dan memisahkan diri dari jamaah.” (HR.Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa darah seorang Muslim tidak boleh ditumpahkan kecuali dalam tiga kasus: *pertama*, *qishas* (balasan pembunuhan) bagi pembunuh, *kedua*, hukuman bagi pezina *muhsan* (yang sudah menikah) dan

⁷Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h.113.

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, 1st edn (Dar Al-Touq An-Najah, 2001). j.9, p.5, no.6878.

berzina), dan *ketiga*, hukuman bagi orang yang murtad dan keluar dari agama Islam serta memisahkan diri dari umat Islam. Hadis ini menegaskan bahwa hukum Islam memberikan ruang untuk pelaksanaan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan kejahatan berat, namun dengan persyaratan yang sangat ketat dan prosedur yang sah.

3. Kategori Kejahatan

Pidana mati dapat diterapkan dalam berbagai kategori kejahatan, yang dibedakan menjadi :

a. *Hudud*

Hudud adalah jenis sanksi yang ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu Tindakan kemaksiatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama.⁹ Pidana mati dapat dijatuhkan pada pelaku *hudud*, terutama dalam kasus zina *muhshan*, *liwath* (homo seksual), hirabah, pemurtadan, dan. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى نَتَيْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكُ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَانَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ¹⁰.

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: “Seorang pria datang kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berada di masjid dan memanggilnya, lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, saya telah berzina.’ Rasulullah ﷺ berpaling darinya sampai dia mengulangnya sebanyak empat kali. Ketika pria itu bersaksi atas dirinya sendiri dengan empat kali kesaksian, Nabi ﷺ pun memanggilnya dan bertanya: ‘Apakah engkau gila?’ Pria itu menjawab: ‘Tidak.’ Nabi ﷺ bertanya lagi: ‘Apakah engkau sudah menikah?’ Pria itu menjawab: ‘Ya.’ Kemudian Nabi ﷺ berkata: ‘Bawalah dia dan rajamlah dia (dengan batu).’” (HR.Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, seseorang yang sudah menikah (*muhshan*) dan terbukti melakukan zina akan dihukum mati dengan

⁹ Abdurrahman Al-Maliki Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Cet-IV (Pustaka Thariqul Izzah, 2011). p.20

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Al-Hudud Wa Ma Yuḥdzu Min Al-Hudud*, 1st edn (Dar Al-Touq An-Najah, 2001). j.8, p.165, no.6815

rajam. Hukuman ini diterapkan karena zina dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap moralitas dan kesucian keluarga. Rajam dengan batu hanya dikenakan pada orang yang sudah menikah dan mengakui perbuatannya secara sadar atau karena ada sanksi yang cukup sebagai bentuk penegakan hukum dan pencegahan terhadap perbuatan zina dalam masyarakat.

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يكنسان من مكان مرتفع مثل جبل شاهق أو بناء مرتفع ويهدم عليهما الجدار ويتبعنا بالأحجار حتى يموت كما حصل لقوم لوط¹¹.

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra dan keduanya dilemparkan dari tempat yang tinggi seperti gunung yang tinggi atau bangunan yang tinggi dan keduanya menghancurkan dinding dan keduanya dilempar dengan batu-batu hingga mati sebagaimana terjadi pada kaum Luth.

Diibaratkan dengan perbuatan kaum Luth, sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah ﷺ memerintahkan agar pelaku perbuatan tersebut dan pasangannya, dihukum mati. Maksudnya, hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dianggap sebagai dosa besar yang merusak moral dan tatanan sosial, sehingga hukuman yang diberikan sangat berat.

Rasulullah saw. menganjurkan agar orang yang murtad bertaubat, dan hal ini juga dilakukan oleh para sahabat seperti Abû Bakar dan Umar, yang memberikan kesempatan taubat sebelum menjatuhkan hukuman mati. Anjuran untuk memberi waktu taubat selama tiga hari bukanlah batasan tetap, melainkan waktu minimal yang dianggap cukup untuk menyadarkan seseorang agar kembali ke jalan Islam. Jika taubat belum juga dilakukan dalam waktu tersebut, maka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya, Abû Mûsa memberi waktu taubat selama dua bulan sebelum Mu'adz memutuskan untuk membunuh seorang murtad. Sementara itu, 'Umar menetapkan waktu taubat selama tiga hari; jika orang tersebut bertaubat, maka taubatnya diterima, namun jika tidak, ia dihukum mati. Taubat dari orang murtad diterima asalkan ia tidak kembali mengulang kemurtadannya.¹²

¹¹ Abdurrahman Al-Jazairy, Kitab Al-Fiqh 'Al-Qur'an Mazahibil Arba'a, juz V, (Beirut, Libanon: Darul Katib al-Alamiyah), h. 145

¹² Ad-Daur. *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, h.119.

b. *Qishas*

Qishas adalah hukuman utama untuk tindak pidana yang menysar jiwa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemotongan anggota tubuh secara sengaja. Oleh karena itu, jarimah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja.¹³ Dalam konteks pembunuhan sengaja, pidana mati dapat menjadi salah satu bentuk pelaksanaan qisas, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip keadilan bagi korban serta keluarganya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah:2/178:

c. *Ta'zir*

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, sehingga penetapannya menjadi tanggung jawab pemerintah atau *waliyul amri* berdasarkan ijtihad. Segala aturan terkait hukuman *ta'zir* diserahkan kepada otoritas tersebut untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qishas*. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum di suatu negara, terutama negara Islam, harus tetap berpedoman pada kehendak *syari'*, yakni ketentuan Allah swt. dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw. Ketika suatu hukuman tidak diatur secara jelas oleh *syari'*, pemerintah atau *waliyul amri*, sebagai representasi khalifah Allah swt. dan Rasul-Nya, memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan prinsip *syari'ah*.¹⁴

Dalam konteks kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan atau pengkhianatan berat, hukuman *ta'zir* juga dapat mencakup pidana mati, bergantung pada ijtihad dan pertimbangan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat, selama hukuman tersebut tetap berlandaskan pada prinsip *syari'ah*. Misalnya, dalam kasus korupsi besar, yang merugikan negara dan masyarakat secara luas, atau terorisme, yang mengancam keselamatan umum, hukum *ta'zir* dapat menjatuhkan pidana mati setelah melalui pertimbangan yang matang. Begitu juga dalam kasus spionase, yang membahayakan

¹³Beni Ahmad Saebani and Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 2nd edn (CV Pustaka Setia, 2013). h. 578.

¹⁴Vichi Novalia and others, 'Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material', *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.2 (2024), pp. 225–34, doi:10.62383/terang.v1i2.222. h. 225.

kedaulatan negara, serta kejahatan berulang, seperti tindakan kriminal yang terus dilakukan meskipun sudah dikenakan hukuman sebelumnya. Selain itu, kejahatan narkoba, yang merusak generasi dan kesehatan masyarakat, dapat juga dikenakan pidana mati jika dianggap memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Semua hukuman tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan syari'ah.

4. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Pidana Mati

Dalam instrumen hukum internasional, pengakuan terhadap hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 6 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang berlaku sejak 23 Maret 1976. Selain itu, terdapat juga protokol kedua dari ICCPR yang mengatur penghapusan hukuman mati. Kekuatan mengikat dari instrumen hukum internasional tersebut berbeda bagi Indonesia. UDHR dan ICCPR memiliki kekuatan mengikat bagi Indonesia, sementara protokol kedua dari ICCPR tidak mengikat. Dalam ICCPR, hak untuk hidup dianggap sebagai *non-derogable right*, yaitu hak yang bersifat mutlak dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, meskipun dalam situasi darurat sekalipun.

Sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, Indonesia diharapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam ICCPR yang pada dasarnya mendorong penghapusan hukuman mati di negara-negara pihak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 6 ICCPR. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, hak untuk hidup seseorang tidak boleh dibatasi atau dikurangi.

Hak untuk hidup dalam kerangka hak asasi manusia bertentangan dengan adanya pidana mati. Hal ini karena pidana mati dianggap sebagai pembatasan terhadap hak untuk hidup seseorang, padahal hak untuk hidup adalah hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Penjatuhan pidana mati dianggap sebagai perampasan hak hidup, sehingga keberadaan hukuman mati menjadi isu kontroversial jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia.

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, diharapkan mematuhi ketentuan-ketentuan ICCPR yang pada dasarnya mengusulkan penghapusan hukuman mati di setiap negara, seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat

6 ICCPR. Oleh karena itu, hak untuk hidup seseorang tidak boleh dibatasi atau dikurangi dalam situasi apapun. Hak hidup yang tercakup dalam hak asasi manusia bertentangan dengan adanya hukuman mati, karena pidana mati dianggap membatasi hak hidup seseorang, yang seharusnya tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Pidana mati dianggap merampas hak hidup seseorang, sehingga keberadaannya menjadi kontroversial jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Di Indonesia, hukuman mati masih dianggap sebagai pidana terberat dan merupakan salah satu bentuk pidana utama yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masih berlakunya hukuman mati dalam KUHP dapat dianggap bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, secara tegas dijamin hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), yang mengesampingkan asas tersebut dan melanggar konstitusi.

Perdebatan mengenai sah tidaknya hukuman mati berawal dari peraturan-peraturan yang ada, yang satu sisi mengakui hukuman mati, sementara sisi lain mengakui hak hidup. Para penentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati tidak konstitusional, karena bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Karena konstitusi lebih tinggi daripada undang-undang, maka undang-undang yang memuat hukuman mati harus diamandemen. Pro-kontra terkait penerapan hukuman mati di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua pandangan utama:

- a. Hukuman mati tidak melanggar HAM karena pelaku telah melanggar HAM korban dan masyarakat. Tuduhan bahwa hukuman mati melanggar HAM dianggap sepihak, tanpa mempertimbangkan bagaimana hak HAM korban kejahatan telah dilanggar.
- b. Hukuman mati dianggap melanggar HAM karena mencabut hak hidup seseorang, yang seharusnya dihargai dan tidak boleh dicabut oleh siapapun.

Oleh karena itu, hukuman mati seharusnya dihapuskan dalam perundang-undangan yang ada. Para pihak yang menentang hukuman mati kemudian merekomendasikan conditional capital punishment sebagai alternatif, di mana hukuman mati hanya diterapkan dengan syarat tertentu dan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Dalam perspektif HAM, hukuman mati yang diterapkan setelah melalui proses peradilan yang adil dan seimbang tidak bertentangan dengan Pasal 6 ICCPR dan Pasal 28I ayat 5 UUD 1945, yang memungkinkan hukuman mati sepanjang terpidana menjalani proses peradilan yang adil dan berimbang.¹⁵

Hukuman mati di Indonesia masih menjadi perdebatan antara pengakuan hak hidup yang dijamin konstitusi dan penerapan pidana mati. Beberapa pihak menilai hukuman mati melanggar hak hidup, sementara yang lain berpendapat hal itu sah karena pelaku kejahatan melanggar hak korban dan masyarakat.

5. Analisis Hukum Islam Kontemporer

a. Pandangan Ulama Terkait Pidana Mati

Hukuman mati diterapkan sebagai hukuman qishash untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina muhsan, riddah, dan pemberontakan. Sementara itu, untuk jarimah ta'zir, penerapan hukuman mati bervariasi menurut pandangan para fuqaha.

Mazhab Hanafiyah mengizinkan ulil amri untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus kejahatan berulang, seperti pencurian yang terjadi berulang kali atau penghinaan terhadap Nabi yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang kemudian masuk Islam.¹⁶ Abu Hanifah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk kejahatan yang berulang, seperti sodomi atau pembunuhan yang dilakukan untuk merampas harta.¹⁷

Mazhab Malikiyah juga mengizinkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah tertentu, seperti spionase atau kerusakan di muka bumi, pandangan yang

¹⁵A Sugiyo, S R Yanita, and D L Khairina, 'Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia', *Linguistik.Fib.Ui.Ac.Id*, 2015, pp. 3-6 <<https://linguistik.fib.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/46/2017/05/5.-Aprivianti.pdf>>. h.15

¹⁶ Muslich. *Hukum Pidana Islam*. h. 258.

¹⁷Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam*, 5th edn (Griya Ilmu, 2019). h. 278

juga diadopsi oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam bin Uqail. Beberapa fuqaha Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk pelaku aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta untuk pelaku homoseksual tanpa membedakan antara muhsan dan ghairu muhsan.

Hukuman mati sebagai ta'zir hanya diterapkan pada kejahatan yang sangat berat, dengan syarat bahwa pelaku adalah residivis yang tidak terpengaruh oleh hukuman lain selain hukuman mati dan bahwa dampak kemaslahatannya terhadap masyarakat benar-benar dipertimbangkan. Alat yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman mati sebagai ta'zir tidak ada ketentuan pasti, namun sebagian ulama menyarankan penggunaan pedang karena lebih cepat dan tidak menganiaya terhukum, meskipun ada yang memperbolehkan penggunaan alat lain seperti kursi listrik. Sedangkan Pidana mati menurut MUI yaitu:¹⁸

- 1) Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*.
- 2) Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

Pendapat ulama dan MUI sejalan dalam mengakui hukuman mati, terutama untuk tindak pidana *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. MUI menyatakan negara boleh menerapkan hukuman mati pada pelaku kejahatan tertentu, seiring dengan pandangan ulama yang membolehkan hukuman mati untuk kejahatan berat, namun tetap harus mempertimbangkan dampak kemaslahatan dan keadilan.

b. Keadilan dalam Hukum Islam

Pidana mati dalam hukum Islam dapat dianggap sebagai bagian dari keadilan karena penerapannya berlandaskan pada prinsip "*al-'adalah*" atau keadilan yang menyeluruh, yang mengharuskan hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam perspektif ini, hukuman mati berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kebenaran dan melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat mengancam kestabilan sosial dan moral. Penerapan pidana mati sebagai hukuman atas pelanggaran yang berat bukan hanya bertujuan untuk memberi efek jera, tetapi

¹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 2nd edn (Kencana, 2021). h. 57.

juga untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat, dengan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu, pidana mati dalam hukum Islam dilihat sebagai bentuk keadilan yang menegakkan hak korban dan keluarganya. Dalam situasi di mana kejahatan yang dilakukan tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengguncang tatanan sosial, penerapan pidana mati mencerminkan keadilan yang tidak berpihak dan menegaskan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, pidana mati dianggap sebagai langkah yang tegas untuk menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan memastikan bahwa mereka terlindungi dari ancaman yang dapat merusak keharmonisan dan ketertiban umum.

Namun, dalam perspektif hukum Islam, penerapan pidana mati bukanlah sesuatu yang dilakukan sembarangan. Hukum Islam memberikan kesempatan untuk penebusan atau pengampunan, baik melalui taubat yang tulus atau pembebasan oleh keluarga korban dalam kasus pembunuhan. Dengan demikian, meskipun pidana mati bisa diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, hukum Islam tetap memperhatikan prinsip rahmat dan pengampunan. Konsep keadilan ini menegaskan bahwa hukuman harus mengutamakan niat baik untuk memberikan pelajaran dan perbaikan, bukan sekadar pembalasan semata. Selain itu, penerapan pidana mati juga harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat, agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan pihak yang tidak bersalah.

D. Penutup

Pidana mati dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang jelas dan penerapan pidana mati dalam perspektif hukum Islam, baik sebagai hukuman *hudud*, *qishash*, maupun *ta'zir*, merupakan bentuk keadilan yang berfungsi untuk menegakkan hak korban dan masyarakat. Pidana mati bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial. Meskipun ada pandangan yang mengaitkan pidana mati dengan pelanggaran hak asasi manusia, dalam konteks hukum Islam, pidana mati dianggap sah dan adil, asalkan diterapkan dengan syarat-syarat yang ketat dan

dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Hukum Islam juga memberikan ruang untuk pengampunan, dan meskipun hukuman ini bersifat berat, ia tetap dilandaskan pada prinsip keadilan yang lebih luas, yang mengutamakan perlindungan terhadap hak hidup masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih besar.

E. Referensi

- Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'ayb bin Ali an-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i Al- Mujtaba Bab Al Hukmu Fi Al-Murtadi*, 1st edn (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2018).
- Ad-Daur, Abdurrahman Al-Maliki Ahmad, *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Cet-IV. Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Kitab Shahih Bukhari*, 1st edn (Dar Al-Touq An-Najah, 2001).
- , *Shahih Bukhari Kitāb Al-Ḥudūd Wa Mā Yuhdžaru Min Al-Ḥudūd*, 1st edn (Dar Al-Touq An-Najah, 2001).
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Politik Islam*, 5th ed. Griya Ilmu, 2019.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats., *Sunan Abu Dawud Bāb Fī Man 'Amila 'Amala Qawmi Lūṭ*, 1st edn (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009) Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, 1st edn (PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Mikraj Khazanah Ilmu, 2010).
- Khuluq, Khusnul, 'Hukuman Mati Dalam Perpektif Islam Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6.1 (2017), pp. 51–66 Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 2nd ed. Kencana, 2021.
- Mh, Mustafa. "ULIL AMRI AUTHORITY ON LIMITATION OF CONGREGATIONAL WORSHIPS IN THE PANDEMIC OF COVID-19 IN PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH." *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 2 (September 10, 2020): 123–35.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, 3rd ed. Sinar Grafika, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad, and Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 2nd ed. CV Pustaka Setia, 2013.
- Sugiyo, A, S R Yanita, and D L Khairina, 'Pidana Mati Dan Hak Asasi Manusia', *Linguistik.Fib.Ui.Ac.Id*, 2015, pp. 3–6 <<https://linguistik.fib.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/46/2017/05/5.-Aprivianti.pdf>>
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti, 'Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.2 (2024), pp. 225–34, doi:10.62383/terang.v1i2.222
- Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidaan*, 2nd ed. Sinar Grafika, 2004.